



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Nomor Handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Nomor Handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi, dan sumpah Para Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Kmn tanggal 2 Agustus 2021, mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2002 di Kelurahan Dobo, Kecamatan Dobo, Kabupaten Tual, Propinsi Maluku, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sabtu Depan, sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa

Hal. 2 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2002 di Kelurahan Dobo, Kecamatan Dobo, Kabupaten Tual, Propinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam persidangan, serta telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada aplikasi e-Court;

Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan perkara dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxxxxx, tanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **Saksi**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak kecil;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan suami istri, namun perkawinannya tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada bulan Maret 2002 di Dobo, Kabupaten Tual;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ada beberapa anggota keluarga dan masyarakat sekitar yang hadir, diantaranya Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa para saksi nikah dan masyarakat yang hadir telah menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesaat setelah ijab-kabul diucapkan;

Hal. 4 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan mahar tersebut telah diterima secara langsung oleh Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama para Pemohon hidup bersama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, Para Pemohon menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain yang dapat menyempurnakan alat bukti saksi tersebut, namun Para Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti lagi;

Bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan kepada Para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suplitoir*) dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Kmn tanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang lafaznya sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah bahwa semua yang

Hal. 5 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dalilkan dalam permohonan Saya maupun semua keterangan yang Saya sampaikan di muka sidang adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar perkawinan Para Pemohon dapat diisbatkan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Kaimana untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaimana yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kaimana;

Hal. 6 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Kaimana c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];
- Bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pengumuman perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa guna mencegah terjadinya upaya penyelundupan hukum, sebelum memeriksa perkara isbat nikah, Pengadilan Agama terlebih dahulu

Hal. 7 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan perkara tersebut pada media massa atau sekurang-kurangnya menggunakan media papan pengumuman pada Pengadilan Agama selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

- Bahwa perkara *a quo* telah diumumkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana;
- Bahwa tidak ternyata terdapat pihak yang keberatan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo* dengan acara voluntair;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Para Pemohon minta agar perkawinan Para Pemohon yang dilakukan dengan ketentuan hukum Islam diisbatkan, sehingga terhadap Para Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya ketentuan untuk dapat diisbatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II i.c. tidak adanya halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, serta tidak adanya suatu sebab yang menjadikan perkawinan tersebut rusak;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek formil dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegele*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];

Hal. 8 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P1 dan P2 telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P1 dan P2 secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formil yang melekat pada bukti P1 dan P2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P1 dan P2 merupakan fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan untuk wilayah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang mengenai aspek formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa meskipun saksi yang diajukan Para Pemohon merupakan tante dari Pemohon I, namun karena permohonan *a quo* bersangkutan dengan status keperdataan Para Pemohon, maka saksi tetap dapat didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi

Hal. 9 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil sebagai saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yang mana terhadap keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah;
- Bahwa terhadap peristiwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pejabat yang berwenang, maka acara pembuktiannya tidak diatur secara khusus;
- Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon dapat dikonstatasi sebagai bentuk pengakuan, namun karena perkara *a quo* bersifat *ex parte*, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan Para Pemohon adalah bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pengakuan/keterangan Para Pemohon tersebut sepanjang bersesuaian dengan bukti lainnya, hal mana sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudhah ath-Thalib*, karya al-Qadhi As-Sunaiki, juz 3, halaman 126, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَصَادَقَا أَيُّ الزَّوْجَانِ (عَلَى) صُدُورِ (النِّكَاحِ) بَيْنَهُمَا (جَازَ) ...
(فَيُشْتَرَطُ) فِي إِقْرَارِهَا بِهِ (أَنْ تَقُولَ زَوْجَنِي بِهِ وَلِيٌّ بَعْدَلَيْنِ وَرِضَايَ
بُكْفَاءِ)

"Apabila para pihak telah saling membenarkan pernikahan antara mereka, maka hal tersebut boleh (dipertimbangkan)..., Disyaratkan atas pengakuan wanita terhadap suatu pernikahan untuk mengatakan (yang pada pokoknya) "walinikahu telah menikahkan aku dengan seorang yang sekufu", dengan disaksikan oleh dua orang yang adil dan dilakukan dengan kerelaanku"

Hal. 10 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang secara langsung (*direct evidence*) dapat membuktikan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hanya satu orang saksi, maka Majelis Hakim dengan kewenangan *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan yang pada pokoknya segala hal yang disampaikan Para Pemohon di surat permohonan dan keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan adalah benar adanya;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perkawinan antara Para Pemohon dilakukan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga fakta yang harus dibuktikan adalah terpenuhinya seluruh rukun nikah beserta persyaratan yang melekat pada rukun tersebut;

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul [vide: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa terhadap rukun nikah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

Calon Suami dan Calon Istri

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya status Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan akad nikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disempurnakan dengan sumpah tambahan yang diucapkan Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat ditarik fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan telah ternyata pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya;

Hal. 11 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta di atas, maka ketentuan mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan harus tidak terdapat halangan perkawinan [vide: Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat *mu'abbad* (permanen) maupun *muwaqqat* (sementara);

Menimbang, bahwa terhadap halangan perkawinan permanen berdasarkan jenis kelamin, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sehingga harus terang bahwa Pemohon I adalah laki-laki senyatanya dan Pemohon II adalah perempuan senyatanya, sebagaimana doktrin fikih Islam, salah satunya dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل: وهو الذي لا يستبين
أمره، أهو رجل أم أنثى

“Perkawinan tidak bisa dilakukan dengan sesama laki-laki atau dengan orang yang tidak dapat dipastikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.”

- Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan disesuaikan dengan P1 dan P2, serta dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi, telah ternyata bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki senyatanya, sedangkan Pemohon II adalah seorang perempuan senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan permanen berupa kesamaan jenis kelamin;

Hal. 12 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap halangan perkawinan permanen berdasarkan hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan dilarang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan [vide: Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan saksi, selain merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri, namun juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga beralasan untuk dipertimbangkan, sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, juz 10, halaman 7272, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع

"Para ahli fikih telah bersepakat tentang kebolehan menetapkan nasab berdasarkan kesaksian *tasamu*'."

- Bahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari ketentuan tersebut adalah kebolehan menetapkan ketiadaan hubungan nasab dengan kesaksian *tasamu*';
- Bahwa keterangan para saksi tersebut telah disempurnakan dengan sumpah yang diucapkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan, sehingga beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang

Hal. 13 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pemanen yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat sementara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum perkawinan untuk orang Islam di Indonesia tidak melegalkan perkawinan antara orang Islam dengan umat beragama lain [vide: Pasal 40 huruf c jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak pernah beralih agama sampai sekarang, keterangan mana dikuatkan dengan bukti P1 dan P2;
- Bahwa keterangan saksi tersebut telah disempurnakan dengan sumpah yang diucapkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai fakta bahwa saat melangsungkan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang Islam, sehingga beralasan untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki suatu sebab yang bersifat sementara yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai halangan perkawinan antara Para Pemohon, maka dapat ditarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Para Pemohon, baik yang bersifat permanen maupun sementara;

Menimbang, bahwa selain syarat sebagaimana telah dipertimbangkan, bagi calon suami dan calon istri juga harus memenuhi ketentuan sebagai orang yang cakap hukum sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap ketentuan ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tolok ukur cakap hukum (*al-ahliyyah*) dalam ketentuan fikih adalah aqil dan baligh;

Hal. 14 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aqil adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempurnaan akal, sehingga dapat dengan sadar melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan baligh adalah kondisi dimana seseorang dipandang mampu secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa mengenai aqil-nya Para Pemohon, sudah terang bagi Majelis Hakim berdasarkan pengamatan dalam persidangan;
- Bahwa mengenai baligh-nya Para Pemohon, berdasarkan P1 dan P2, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa saat akad nikah, Para Pemohon adalah sudah mencapai usia baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik fakta bahwa Para Pemohon merupakan orang yang cakap untuk melakukan akad nikah;

Wali Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Wali Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah, seseorang selain harus memiliki hubungan perwalian dengan calon istri i.c. Pemohon II yang bersifat *aqrab* (derajat perwalian yang paling dekat), wali harus pula memenuhi syarat laki-laki, Islam, aqil, dan baligh [vide: Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah;
- Bahwa keterangan Para Pemohon dan saksi telah disempurnakan dengan sumpah oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik fakta bahwa Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I oleh wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat rukun nikah yakni wali nikah Pemohon II telah terpenuhi;

Saksi Nikah

Hal. 15 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat laki-laki, beragama Islam, adil, aqil, baligh, dan tidak tunga rungu [vide: Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam], serta hadir dan menyaksikan secara langsung dalam majelis akad nikah [Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi dalam persidangan perkara *a quo* hadir dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, lagi pula menurut keterangan saksi akad nikah tersebut juga dihadiri oleh para keluarga Pemohon I, keluarga Pemohon II, serta masyarakat sekitar;
- Bahwa keterangan saksi telah disempurnakan dengan sumpah yang diucapkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi i.c. Saksi nikah I dan Saksi nikah II;

Ijab-Kabul

Menimbang, bahwa terhadap ijab-kabul, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya ijab adalah ungkapan dari wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon istri i.c. Pemohon II untuk mengikatkan yang bersangkutan dalam suatu ikatan perkawinan dengan calon suami, sedangkan kabul adalah ungkapan dari calon suami bahwa yang bersangkutan menerima untuk menjalin hubungan perkawinan dengan calon istri [vide: Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ijab-kabul antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah seketika setelah dilangsungkannya akad tersebut oleh para saksi nikah;

Hal. 16 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang tidak ada yang mengubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahannya tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ijab dan kabul antara Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi syarat;

Mahar

Menimbang, bahwa terhadap Mahar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami wajib membayar mahar kepada Calon Istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak [vide: Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), mahar mana telah dibayar secara tunai pada saat pelaksanaan akad nikah, serta telah diterima oleh Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa keterangan saksi tersebut telah disempurnakan dengan sumpah yang diucapkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa telah ternyata Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebab Rusaknya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya permohonan isbat nikah adalah permohonan untuk mengesahkan suatu akad pernikahan;
- Bahwa dalam hal tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan, maka untuk menghindari kondisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim berpandangan selain harus terang tentang terpenuhinya rukun nikah dan segala syaratnya, harus terang pula bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah Para Pemohon rusak;
- Bahwa kondisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas berkenaan dengan dilarangnya perkawinan antara 2 (dua) orang yang berlainan agama;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sejak sebelum akad nikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disempurnakan dengan sumpah yang diucapkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II rusak;

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

1. Bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki suatu sebab yang menjadikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II terhalang;
2. Bahwa telah ternyata Pemohon I mengucapkan lafadz kabul atas ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II, akad mana diucapkan di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II pada tanggal 17 Maret 2002 di Kelurahan Dobo, Kecamatan Dobo, Kabupaten Tual, serta

Hal. 18 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Pemohon II;

3. Bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana;
4. Bahwa telah ternyata tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II menjadi rusak;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, semua rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, serta tidak terbukti ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II rusak, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan Para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Ke-1 dan Ke-2

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2002 di Kelurahan Dobo, Kecamatan Dobo, Kabupaten Tual, Propinsi Maluku;

Petitum Ke-3

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Majelis Hakim memandang demi tertibnya administrasi [vide: Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo*. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 19 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam], maka petitum dimaksud beralasan untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Petitum Ke-4

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan, dengan membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan penetapan ini diucapkan;

Petitum Subsidiar

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidiar Para Pemohon tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Para Pemohon sudah dikabulkan, maka petitum subsidiar dari Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2002 di Kelurahan Dobo, Kecamatan Dobo, Kabupaten Tual, Propinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 20 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami: Jumardin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Jumardin, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Hal. 21 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama	: Rp	0,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	30.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)